

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Akhirnya dari pembahasan dan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian dalam tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sikap masyarakat Kecamatan Pabuaran dalam melaksanakan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 masih belum sepenuhnya berjalan efektif. Akan tetapi sudah menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat, semakin kesini karena seiring kemajuan jaman masyarakat semakin sadar, bahwa pencatatan pernikahan di KUA dirasa sangat penting, masyarakat sudah merasakan akibatnya kalau tidak di catatkan KUA yang menyangkut kebutuhan yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan. Dibeberapa lokasi tertentu, seperti di daerah yang memiliki garis kemiskinan, pelanggaran Undang-undang Perkawinan masih dapat ditemukan. Secara umum ada tiga masalah penting terhadap pelanggaran Undang-undang Perkawinan yang terjadi di masyarakat. Tiga masalah itu adalah, masih adanya sekelompok masyarakat yang enggan dan

menggampangkan melaksanakan proses pencatatan pernikahan di KUA terutama sekali mereka yang tidak mempunyai akte cerai bagi janda dan duda cerai untuk pernikahan berikutnya dan pelanggaran terhadap batas usia yang ditetapkan Undang-undang Perkawinan. Juga pengaruh para pemuka agama dengan memiliki pemikiran menikah yang penting sah, persoalan pelanggaran terhadap tidak maunya masyarakat melakukan pencatatan pernikahan di KUA lebih disebabkan karena ketidakmampuan secara ekonomi. Meski prosentasenya kecil. Faktor lain yang turut mewarnai adanya pelanggaran terhadap tidak berjalannya pencatatan pernikahan di KUA adalah adanya pernikahan di bawah tangan, Pencatatan pernikahan poligami dianggap memberi resiko pada hubungan suami dengan istri pertama dan ketakutan terhadap “hukuman sosial“ akibat belum terbiasanya masyarakat melaksanakan perkawinan ganda. Sementara itu, pelanggaran terhadap batas usia yang ditetapkan Undang-undang lebih di latar belakang oleh ketidak tahuan terhadap adanya aturan yang menetapkan batas usia pernikahan, terlebih usia nikah pada saat ini meningkat dari tadinya enam belas tahun sekarang harus sembilan belas (19) tahun bagi laki-

laki dan perempuan.(UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1, hasil Revisi yang disahkan tgl 16 September 2019)

2. Cara penyelesaian terhadap pelanggaran Undang-undang Perkawinan itu, antisipasi yang mungkin dapat diberlakukan perlu adanya melakukan peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai kebijakan pemerintah daerah yang membela kepentingan rakyat kecil dan dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia. Sebagai faktor keadaan ekonomidan rendahnya sebagian sumber daya manusia dapat disebut sebagai pemicu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan. Meski demikian, memang ada faktor lain yakni faktor sosiologis dan psikologis masyarakat. Misalnya, masih terjadi pernikahan sirri yang diakibatkan karena terjadinya perkawinan poligami. Pelanggaran dalam kasus ini, bukan dipenharuhi oleh rendahnya ekonomi dan rendahnya sumber daya manusia, tetapi lebih disebabkan karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengikuti Undang-undang perkawinan. Oleh karena itu, dalam dimensi ini, sosialisasi terhadap Undang-undang ini mesti terus dilakukan.

3. Pemahaman masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
4. Upaya pemerintah memang belum maksimal, baru ada beberapa yang sudah dilaksanakan contohnya sosialisasi dirasakan masih kurang.

Beberapa faktor yang membuat masyarakat tidak langsung mencatatkan pernikahannya diantaranya sebagai berikut;

- a. Masih banyaknya tarap pendidikan yang masih rendah, sehingga pemahaman terhadap pentingnya buku nikah, minim pengetahuan tentang pencatatan perkawinan.
- b. Pernikahan yang terburu buru antara menentukan waktu pernikahan dengan persiapan biaya pernikahan baik dari keluarga laki-laki maupun dari pihak perempuan.
- c. Tidak dipersiapkan dengan betul-betul tentang pelaksanaan pernikahan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.
- d. Mendesak antara waktu pernikahan dengan hasil perhitungan waktu dengan yang disarankan orang pintar, sehingga ahirnya waktu sangat mendesak dan biasanya kondisi ini mendorong menunda pencatatan ke KUA."

- e. Biasanya ada musibah (hamil diluar ) nikah sehingga situasi ini membuat pencatatan tertunda karena kondisi yang tidak bersahabat merusk konsentrasi masyarakat, sehingga terpaksa kawin secara agama.
- f. Ekonomi masyarakat terkadang masih rendah.
- g. Belum diurusnya surat perceraian (belum memiliki surat akte cerai dari Pengadilan).

Kendala kendala yang membuat kesadaran masyarakat masih kurang tentang pencatatan nikah.

- 1) Upaya pemerintah sudah jalan dengan cukup baik, namun ada yang kurang dalam mensosialisasikan masih terbatas kepada aparat kelurahan seperti kepada pembantu petugas pencatat nikah, staf kelurahan.
- 2) Tidak langsung kepada masyarakat, seperti tidak ditemukannya pembahasan masalah pencatatan ini misalnya di tempat majlis ta'lim atau menyempatkan di tempat pengajian. Seharusnya meminta banytuan tokoh masyarakat, kiai, dan para ustad atau para pimpinan pondok pesntren dan sekolah.

- 3) Dana untuk mengadakan pembinaan terhadap masyarakat tentang pencatatan pernikahan tidak tersedia di KUA.
- 4) Masih ada pemikiran dalam masyarakat Pabuaran bahwa yang penting pernikahan sah dimata agama masalah pencatatan diKUA nomor dua,artinya bisa diurus lain waktu atau kapan saja, sehingga dengan berjalannya waktu terkadang menjadi lupa dan biayanya keburu habis, dan malas-malasan sehingga buku nikah sudah dibutuhkan baru mereka mengadakan pencatatan,bahkan harus isbat menjadi tidak sesuai dengan perkawinan dan terjadi keterlambatan untuk memiliki buku nikah
- 5) Tidak sungguh sungguh menangani persoalan ini antara masyarakat, tokoh masyarakat, aparat desa bahkan pegawai KUA nya sekedar menyampaikan saja.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat disampikan melalui Tesis ini sebagai berikut:

1. Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai Pembahasan Efektivitas Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Keadaran Masyarakat Dalam Pencatatan Perkawinan Studi di KUA Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang – Banten dengan pendekatan analisis kualitatif. Oleh karena itu, penting kiranya apabila peneliti melakukan penelitian yang serupa namun dengan pendekatan analisis kuantitatif. Hal ini menurut penulis, penting untuk dilakukan terutama menyangkut analisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat enggan untuk mencatat perkawinan mereka atau mentaati UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, nampaknya dengan pendekatan analisis kuantitatif secara statistik menyangkut analisis faktor-faktor dapat diketahui secara pasti. Faktor mana yang lebih dominan yang mempengaruhi ketidak taatan masyarakat terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga dalam penyelesaiannya dapat menggunakan skala prioritas dengan mengutamakan pemecahan terhadap faktor dominan.

Disamping itu juga, sosialisasi merupakan yang amat penting dari peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku, dari semua komponen pemerintah berupaya untuk proaktif dalam mensosialisasikan.